



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Iswan bin Rakimin, tempat dan tanggal lahir, T. Tinggi, 02 September 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pendowo RT. 001 RW. 005 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Boini binti Tugino, tempat dan tanggal lahir, T. Tinggi, 02 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pendowo RT. 001 RW. 005 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H. dan Nuraeni Habibah, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Afrizal & Rekan**" yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 653/SK-P/DN/2022/PA.Tbh tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 15 Desember 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Para Pemohon menikah sesuai syari'at islam padahari Jumat tanggal 30 Juli 1999 M atau 16 Rabiul Akhir 1420 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 219/22/VIII/1999 di Kecamatan Dolok Nasihail, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatra Utara, tertanggal 03 Agustus 1999 M.

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon masih rukun dan harmonis hingga sekarang.

3.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masih hidup, yaitu :

-

Lilis Setiawati binti Iswan, Tempat Tanggal lahir di T. Tinggi, 19 Februari 2000

-

Kiki Patmala Sari binti Iswan (Anak dari Pasangan Para Pemohon) Tempat Tanggal lahir di T. Tinggi, 20 Mei 2004 (umur 18 tahun 7 bulan)

-

Kintan Yuliandari binti Iswan, Tempat dan tanggal lahir di keritang, 16 Desember 2010

Halaman 2 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Safatin Naqia binti Iswan, tempat dan tanggal lahir di Keritang, 11 September 2014

-
Aulia Izatunnisa binti Iswan, tempat dan tanggal lahir di Keritang, 21 September 2019

4. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Kiki Patmala Sari binti Iswan** dengan seorang laki-laki yang bernama **Wiji Darmawan bin Sutrisno**.

5.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melaporke KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kemuning dengan nomor. B-675/Kua.04.05.13/Pw.01/12/2022, pada tanggal 12 Desember 2022.

6.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Kiki Patmala Sari binti Iswan**) dan calon suami anak Para Pemohon (**Wiji Darmawan bin Sutrisno**) telah berkenalan selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih asmara yaitu selama 1,5 tahun dan akan di beri hantaran sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan 2 mayam emas berbentuk Cincin, dan rencana resepsi pernikahan setelah proses persidangan ini selesai dilaksanakan.

7.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

Halaman 3 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**Kiki Patmala Sari binti Iswan**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak para pemohon (**Wiji Darmawan bin Sutrisno**) bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi imam yang baik, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan.

9.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (**Kiki Patmala Sari binti Iswan**) dengan calon suaminya bernama (**Wiji Darmawan bin Sutrisno**) untuk menikah.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 5 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa anak Para Pemohon statusnya masih gadis dan calon suaminya masih bujang;

-
Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;

-
Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Kiki Patmala Sari binti Iswan** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Wiji Darmawan bin Sutrisno atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama 1,5 tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama, kadang-kadang saya ikut calon suami saya tersebut ke rumahnya di daerah Jambi;
- Bahwa keluarga kami sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;

Halaman 6 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Wiji Darmawan bin Sutrisno** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Kiki Patmala Sari binti Iswan;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Sutrisno bin Miniran dan Ibu Kandung saya bernama Wajinah binti Kasim;
- Bahwa Ayah Kandung saya yaitu Sutrisno bin Miniran tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama 1,5 tahun serta saya dan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan dengan calon istri saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang calon istri saya tersebut ikut saya berkunjung ke rumah saya di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa kedua pihak keluarga kami sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;

Halaman 7 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Sutrisno bin Miniran** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia;

Bahwa Ibu dari calon suami yang bernama **Wajinah binti Kasim** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Wiji Darmawan adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama Sutrisno bin Miniran;
- Bahwa suami saya yaitu Sutrisno bin Miniran tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa anak saya yang bernama Wiji Darmawan tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Kiki Patmala Sari binti Iswan;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 8 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Iswan** NIK 1404140209760001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Boini** NIK 1404144206770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Desember 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/22/VIII/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Nasihail Kabupaten Deli Serdang tanggal 03 Agustus 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kiki Patmala Sari** No. AL. 561. 0240527 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Oktober 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Iswan** No. 1404142608090012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Agustus 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kiki Patmala Sari** NIK 1404146005040003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Juni 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama **Kiki Patmala Sari** Nomor M-SMK/K13-3/1370367 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tuah Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Juni 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/32/VI/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Juni 1989. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Wiji Darmawan** Nomor AL.579.0064980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin tanggal 22 Desember 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Wajinah** No. 1502152411180001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin tanggal 07 April 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wiji Darmawan** NIK 1502150809960001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin tanggal 29 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

Halaman 10 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Ijazah atas nama **Wiji Darmawan** Nomor DN-10 Mk 0008133 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan 2 Merangin Kabupaten Merangin tanggal 15 Mei 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Sutrisno** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sungai Bulian Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin tanggal 18 Juli 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wajinah** NIK 1502155112710001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin tanggal 07 April 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-675/Kua.04.05.13/Pw.01/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

B. Saksi:

1. **Misno bin Sugiman**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 005 Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kiki Patmala Sari binti Iswan;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Wiji Darmawan bin Sutrisno, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan

Halaman 11 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning menolak untuk menikahkannya;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, saksi sering melihat mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari calon suami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua syarat terpenuhi;

2. Iwan Parta Wijaya bin Sutrisno, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merak RT. 019 RW. 000 Desa Sungai Bulian Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, karena saksi adalah Abang Kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kiki Patmala Sari binti

Halaman 12 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswan yang akan menikah dengan calon suaminya yaitu Adik Kandung Saksi yang bernama Wiji Darmawan bin Sutrisno;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning menolak untuk menikahnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Adik Kandung Saksi tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan Adik Kandung Saksi tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Adik Kandung Saksi tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan Adik Kandung Saksi tersebut sudah sangat dekat, saksi sering melihat mereka sering bertemu dan pergi bersama dan kadang-kadang anak Para Pemohon ikut bersama Adik Kandung Saksi tersebut jalan-jalan ke kampung kami di Desa Sungai Bulian Kabupaten Merangin;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan Adik Kandung Saksi tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga kami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Adik Kandung Saksi tersebut setelah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa Adik Kandung Saksi bekerja sebagai Petani yang memperoleh hasil sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

3. **Heru Purnomo bin Sutrisno**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kuau RT. 020 RW. 008 Desa Sungai Bulian Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, karena saksi adalah Teman dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Kiki Patmala Sari binti Iswan yang akan menikah dengan calon suaminya yaitu Teman Saksi yang bernama Wiji Darmawan bin Sutrisno;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah berpacaran selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, saksi sering melihat mereka sering bertemu dan pergi bersama dan kadang-kadang anak Para Pemohon ikut bersama calon suaminya tersebut jalan-jalan ke kampung kami di Desa Sungai Bulian Kabupaten Merangin;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua syarat terpenuhi;

Halaman 14 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut bekerja sebagai Petani yang memperoleh hasil sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 653/SK-P/DN/2022/PA.Tbh tanggal 15 Desember 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan baik secara sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan

Halaman 15 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Kiki Patmala Sari**, tanggal lahir 20 Mei 2004 (umur 18 tahun 7 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Kiki Patmala Sari binti Iswan** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Wiji Darmawan bin Sutrisno** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di**

Halaman 16 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun", sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih asmara yaitu selama 1,5 tahun dan akan diberi hantaran sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 2 mayam emas berbentuk cincin dan melihat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 serta 3 (tiga) orang saksi bernama **Misno bin Sugiman, Iwan Parta Wijaya bin Sutrisno** dan **Heru Purnomo bin Sutrisno**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iswan) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Halaman 17 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boini) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juli 1999;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kiki Patmala Sari) membuktikan Kiki Patmala Sari, perempuan, lahir di T. Tinggi pada tanggal 20 Mei 2004, adalah anak dari Iswan (Pemohon I) dan Boini (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Kiki Patmala Sari tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iswan) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Patmala Sari) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Kiki Patmala Sari tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Kiki Patmala Sari) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Kiki Patmala Sari tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiji Darmawan) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Wiji Darmawan, laki-laki, lahir di Dolog Sagala pada tanggal 08 September 1996 (umur 26 tahun 3 bulan), adalah anak dari Sutrisno dan Wajinah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wajinah) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiji Darmawan) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Wiji Darmawan tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Halaman 18 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Ijazah atas nama Wiji Darmawan) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Wiji Darmawan tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutrisno) membuktikan Ayah dari calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wajinah) membuktikan identitas Ibu dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Kiki Patmala Sari binti Iswan tersebut dengan calon suaminya yang bernama Wiji Darmawan bin Sutrisno di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur/belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 19 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Kiki Patmala Sari binti Iswan, perempuan, lahir di T. Tinggi pada tanggal 20 Mei 2004 (umur 18 tahun 7 bulan) adalah anak dari Iswan (Pemohon I) dan Boini (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Kiki Patmala Sari binti Iswan) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Wiji Darmawan bin Sutrisno, laki-laki, lahir di Dolog Sagala pada tanggal 08 September 1996 (umur 26 tahun 3 bulan), adalah anak dari Sutrisno dan Wajinah, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa Para Pemohon menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Kiki Patmala Sari binti Iswan) dan calon suami (Wiji Darmawan bin Sutrisno) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Kiki Patmala Sari binti Iswan) dengan calon suaminya (Wiji Darmawan bin Sutrisno) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Kiki Patmala Sari binti Iswan) dengan calon suaminya (Wiji Darmawan bin Sutrisno) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Kiki Patmala Sari binti Iswan) dan calon suami (Wiji Darmawan bin Sutrisno) sudah menjalin hubungan cinta

Halaman 20 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1,5 tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak keluarga menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Para Pemohon (Kiki Patmala Sari binti Iswan) dan calon suami (Wiji Darmawan bin Sutrisno) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta Para Pemohon dan orang tua dari calon suami juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (Wiji Darmawan bin Sutrisno) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Kiki Patmala Sari binti Iswan yang akan menikah dengan Wiji Darmawan bin Sutrisno masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Halaman 21 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 1,5 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa kedua belah pihak orang tua sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Kiki Patmala Sari binti Iswan dengan Wiji Darmawan bin Sutrisno serta Para Pemohon dan orang tua calon suami sanggup membimbing rumah tangga Kiki Patmala Sari binti Iswan dengan Wiji Darmawan bin Sutrisno nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan

Halaman 22 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَرْبَةٌ فَاحْشَهِ وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Kiki Patmala Sari binti Iswan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wiji Darmawan bin Sutrisno**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Kiki Patmala Sari binti Iswan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wiji Darmawan bin Sutrisno**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 24, Penetapan No. 657/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



AHMAD KHATIB, S.H.I.

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)